SALINAN

GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU

NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 321 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Junto Pasal 23 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2025, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1967, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BENGKULU

dan

GUBERNUR BENGKULU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:

a. laporan realisasi anggaran;
b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
c. neraca;
d. laporan operasional;
e. laporan arus kas;
f. laporan perubahan ekuitas; dan
g. catatan atas laporan keuangan.

(2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

a.	Pendapatan	Rp 2.792.061.633.078,72
b.	Belanja	Rp 2.878.646.587.197,29
	Defisit	Rp (86.584.954.118,57)
c.	Pembiayaan	
	- Penerimaan	Rp 120.292.720.715,09
	- Pengeluaran	Rp 0,00
	Pembiayaan Netto	Rp 120.292.720.715,09

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

(a) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah Rp 229.747.104.533,28 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Pendapatan Setelah Perubahan		Rp 3.021.808.737.612,00
b. Realisasi		Rp 2.792.061.633.078,72
	Selisih Lebih	Rp 229.747.104.533,28

(b) Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah Rp 263.454.871.129,71 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Belanja Setelah Perubahan		Rp 3.142.101.458.327,00
b. Realisasi		Rp 2.878.646.587.197,29
	Selisih Lebih	Rp 263.454.871.129,71

(c) Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus/Defisit sejumlah Rp 33.707.766.596,43 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran		Rp 120.292.720.715,09
b. Realisasi		Rp (86.584.954.118,57)
	Selisih Kurang	Rp 33.707.766.596,43

(d) Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp (0,21) dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan		Rp 120.292.720.715,00
b. Realisasi		Rp 120.292.720.715,09
	Selisih Kurang	Rp (0,09)

(e) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp Nihil dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
b. Realisasi	Rp	0,00
Selisih	Rp	0,00

(f) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Netto sejumlah Rp (0,09) dengan rincian sebagai berikut:

a.	Anggaran Pembiayaan Netto	Rp 120.292.720.715,00
b.	Realisasi	Rp 120.292.720.715,09
	Selisih Lebih	Rp (0,09)

g. Selisih Anggaran Silpa dengan Realisasi Silpa sejumlah Rp 33.707.766,596,52 dengan rincian sebagai berikut:

a.	Anggaran Silpa	Rp 0,00
b.	Realisasi Silpa	Rp 33.707.766.596,52
	Selisih Lebih	Rp 33.707.766.596,52

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2025 sebagai berikut:

a.	Jumlah Aset	Rp 7.598.675.038.490,34
b.	Jumlah Kewajiban	Rp 686.756.760.893,51
c.	Jumlah Ekuitas	Rp 6.911.918.277.596,83

Pasal 5

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2025 sebagai berikut:

a.	Saldo Kas awal per 1 Januari Tahun 2025	Rp 120.292.720.715,09
b.	Arus Kas Bersih dari aktivitas operasi	Rp 518.100.453.529,38

c. Arus Kas Bersih dari aktivitas investasi	Rp	(604.685.407.647,95)
d. Arus Kas bersih dari aktivitas Pendanaan	Rp	0,00
e. Arus Kas Bersih dari aktivitas Transitoris	Rp	0,00
f. Saldo akhir Kas di bendahara pengeluaran	Rp	5.124.640.949,00
g. Saldo akhir Kas di BLUD	Rp	27.175. 669.118,88
h. Saldo Akhir Kas Dana BOSP	Rp	645.200.571,00
i. Saldo akhir Kas di Kasda per 31 Desember Tahun 2025	Rp	4.648.092.214,64
j. Kas lainnya	RP	0,00

Pasal 6

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2025 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1.	Lampiran I	:	Laporan Realiasasi Anggaran;
	Lampiran I.1	:	Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan

pemerintahan Daerah dan Organisasi;

Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, Pendapatan, belanja dan pembiayaan;

Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut urusan pemerintahan daerah organisasi, program dan kegiatan;

Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan;

2. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3. Lampiran III : Laporan Operasional;
4. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
5. Lampiran V : Neraca;
6. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
7. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan;
8. Lampiran VIII : Daftar Piutang Daerah;
9. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang tak tertagih;
10. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
11. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
12. Lampiran XII : Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
13. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;

14.	Lampiran XIV	:	Daftar Rekapitulasi Konstruksi dalam Pengerjaan;
15.	Lampiran XV	:	Daftar Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
16.	Lampiran XVI	:	Daftar Dana Cadangan Daerah dan Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;
17.	Lampiran XVII	:	Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
18.	Lampiran XVIII	:	Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
19.	Lampiran XIX	:	Daftar Kegiatan–Kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
20.	Lampiran XX	:	Ikhitisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
	Lampiran XX.1	:	Iktisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
	Lampiran XX.2	:	Iktisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 8

Gubernur Bengkulu menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2025 sebagai Penjabaran lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 13 Oktober 2026
GUBERNUR BENGKULU,

ttd.

H. HELMI HASAN

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 13 Oktober 2026
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU,

ttd.

H. HERWAN ANTONI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2026 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU: (2-144/2026)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

NAYU ALDILA PUTRI, S.H.,M.H
Pembina
NIP. 197810102005022004